



**PENETAPAN**

Nomor 0244/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Casnurudin bin Sarju**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun 02 RT.018 RW. 006 Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

**Siti Aisah binti Tanda**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 02 RT.017 RW. 005 Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0244/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017 di Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan Wali Tanda bin Sabad yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, dengan Maskawin uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

3. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap sebagai suami isteri dalam Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Sahira Aqila Napisah, perempuan, lahir tanggal 05 April 2018;

4. Bahwa bukti surat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA. setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA. tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Casnurudin bin Sarju) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Tanda) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017 di Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Akta Cerai an. Pemohon II Nomor:2313/AC/2017/PA.Sbr, tanggal 25 April 2018 , yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Nikah Nomor 131/Kua.10.09.08/Pw.01.07/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali Ropidin bin Samsudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun 02 RT.017 RW. 006 Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
  - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu Pemohon I berstatut Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai , yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tanda bin Sabad , ada dua orang saksi yaitu Amirudin bin Abdul Rozaq dan Al -Faridin bin Samsudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00( seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan ada ijab kabul yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dengan

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, dan saksi melihat mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan

- ;  
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Amirudin bin Abdul Rozak, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 02 RT.018 RW. 006 Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena paman Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Tanda bin Sabad dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amirudin bin Abdul Rozaq dan Ali Faridin bin Samsudin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00( seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan ada ijab kabul yang dilakukan oleh ayah Pemohon II dengan Pemohon I;

- saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai membuat Akta Kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ..telah / ..tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohn II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

## لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

**Ev, äSÛ GFCH åuIPÛ i xä æni Erv± °ãÛ µPãÄ  
-z°Ö**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Casnurudin bin Sarju) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Tanda) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;

Hal. 7 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 8 dari 10 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	,-
( rupiah)		

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

Hakim Anggota

ttd

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	,-
( rupiah)		

Hal. 9 dari 10 hal.



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Sumber  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 10 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)